



NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

NOMOR : 002/BAWASLU/KK/VI/2010 NOMOR : NK-29/1.02/PPATK/07/10

TENTANG

KERJASAMA DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERKAIT DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

Pada hari ini Rabu, tanggal Tujuh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Sepuluh (07-11-2010), yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. NUR HIDAYAT SARDINI, S.Sos, M.Si, selaku KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, berkedudukan di Jl. Menteng Raya No. 31, Menteng, Jakarta Pusat.
- Dr. YUNUS HUSEIN, S.H., LL.M., selaku KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN, berkedudukan di Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta.

BAWASLU dan PPATK, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa upaya untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal usul dana yang merupakan hasil tindak pidana atau yang dikenal dengan upaya pencucian uang semakin beragam dan canggih, salah satunya dengan cara menyumbangkan dana yang merupakan hasil tindak pidana untuk kegiatan dalam rangka kampanye pemilihan umum;
- b. bahwa tindak pidana pencucian uang harus dicegah dan diberantas agar intensitas kejahatan yang menghasilkan atau melibatkan dana yang

VS

jumlahnya besar dapat ditekan sehingga stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan dapat terjaga dengan baik, yang pada gilirannya akan membantu menurunkan tingkat kriminalitas;

- c. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil perlu dibangun sistem dan mekanisme pengawasan dalam setiap tahapan pemilihan umum termasuk kegiatan kampanye pemilihan umum sehingga sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang;
- d. bahwa pelaksanaan kampanye pemilihan umum melibatkan dana kampanye pemilihan umum baik yang diperoleh dari perseorangan, kelompok ataupun badan usaha, dimana instrumen tersebut sangat rawan dijadikan sebagai sarana alternatif dalam melakukan tindak pidana pencucian uang;
- e. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asalnya, maka dipandang perlu melakukan kerjasama antara BAWASLU dan PPATK terkait penanganan laporan dan temuan pelanggaran ketentuan mengenai dana kampanye pemilihan umum.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324);
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
- Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924)
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah;

Y

- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaporan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 10.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kampanye Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut BAWASLU adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, selanjutnya disebut PPATK adalah lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia dan dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
- 4. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepada daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Y

- 7. Informasi adalah keterangan yang meliputi data keuangan, harta kekayaan, dan keadaan diri setiap orang serta keterangan lainnya yang menurut sifatnya wajib dirahasiakan.
- 8. Penyedia Jasa Keuangan adalah setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan kantor pos.
- 9. Hak Substitusi adalah hak untuk mengalihkan sebagian maupun seluruhnya kuasa yang diberikan kepada BAWASLU kuasa kepada PPATK.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mewujudkan kerangka kerjasama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk menetapkan upaya atau langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam hal adanya keterkaitan antara tugas dan kewenangan BAWASLU yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu, dengan tugas dan kewenangan PPATK dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

BAB III

BENTUK KERJASAMA

Pasal 3

Kerjasama antara BAWASLU dan PPATK terkait tugas dan kewenangan masingmasing pihak dilakukan dalam bentuk :

- 1. Tukar menukar informasi;
- 2. Pemberian Hak Substitusi;
- 3. Sosialisasi rezim anti pencucian uang;
- 4. Pendidikan dan pelatihan;
- 5. Penelitian; dan/atau
- Kegiatan lainnya dalam hal adanya keterkaitan antara tugas dan kewenangan BAWASLU yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu, dengan tugas dan kewenangan PPATK dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

BAB IV PELAKSANAAN KERJASAMA

Bagian Kesatu Tukar Menukar Informasi

Pasal 4

- (1) BAWASLU dan PPATK dapat melakukan tukar-menukar Informasi dalam hal adanya keterkaitan antara tugas dan kewenangan BAWASLU yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu, dengan tugas dan kewenangan PPATK dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- (2) Permintaan atau pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pimpinan masing-masing lembaga atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan permintaan atau pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan internal yang berlaku di masing-masing pihak.

Pasal 5

BAWASLU baik atas dasar inisiatif sendiri maupun atas dasar permintaan tertulis dari PPATK dapat memberikan:

- 1. Informasi atas hasil laporan dan/atau investigasi yang dilakukan oleh BAWASLU yang berindikasi adanya pelanggaran dalam perolehan dan/atau penggunaan dana kampanye; dan/atau
- 2. Informasi lain yang diperlukan oleh PPATK dalam rangka melakukan analisis laporan atau pemenuhan permintaan informasi dari *Financial Inteligence Unit (FIU)* negara lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang.

Pasal 6

PPATK baik atas dasar inisiatif sendiri maupun atas dasar permintaan tertulis dari BAWASLU dapat memberikan:

- 1. Informasi terkait indikasi tindak pidana pencucian uang terkait pelanggaran dalam perolehan dan/atau penggunaan dana kampanye; dan/atau
- 2. Informasi lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dan/atau penegakan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

- Permintaan dan/atau pemberian Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, disertai penjelasan mengenai maksud dan tujuan penggunaan Informasi tersebut.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya konfirmasi atau penjelasan lebih lanjut atas Informasi yang telah diberikan, konfirmasi atau penjelasan tersebut dilakukan melalui Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud dalam pasal 16.

Pasal 8

- BAWASLU dan PPATK bertanggung jawab atas kerahasiaan data dan/atau informasi yang diterimanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (2) BAWASLU dan PPATK hanya dapat menggunakan Informasi yang diterimanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 yang bersifat rahasia dan hanya dapat digunakan sesuai dengan tujuan dan keperluan yang tercantum dalam surat permintaan Informasi.
- (3) BAWASLU dan PPATK tidak diperkenankan memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain atas Informasi yang diterimanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tanpa persetujuan tertulis dari pemberi Informasi.

Bagian Kedua Pemberian Hak Substitusi

Pasal 9

BAWASLU memberikan Hak Substitusi kepada PPATK dalam rangka menelusuri aliran dana kampanye melalui Penyedia jasa Keuangan, yang mengindikasikan adanya tindak pidana pencucian uang terkait pelanggaran dalam perolehan dan/atau penggunaan dana kampanye.

Bagian Ketiga

Sosialisasi Rezim Anti Pencucian Uang

Pasal 10

- (1) Berdasarkan permintaan tertulis dari PPATK, BAWASLU dapat melakukan kegiatan sosialisasi kepada pegawai PPATK terkait tugas dan kewenangan BAWASLU dalam rangka mengawasi penyelenggaraan Pemilu kepada pegawai PPATK.
- (2) Berdasarkan permintaan tertulis dari BAWASLU, PPATK dapat melakukan kegiatan sosialisasi kepada pegawai BAWASLU terkait tugas dan kewenangan PPATK dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Bagian Keempat

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 11

Untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia dalam penanganan masalah yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan pelanggaran Pemilu, BAWASLU dan PPATK dapat melakukan pendidikan dan pelatihan secara bersama-sama dengan tanggungjawab dan anggaran berdasarkan suatu kesepakatan.

Bagian Keempat Penelitian

Pasal 12

BAWASLU dan PPATK dapat melakukan penelitian atau riset termasuk tetapi tidak terbatas pada tipologi dan/atau modus operandi tindak pidana pencucian uang dan pelanggaran Pemilu.

BAB V

PENYAMPAIAN LAPORAN KEPADA APARAT PENEGAK HUKUM

Pasal 13

- (1) PPATK menyampaikan laporan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada kepolisian dan kejaksaan.
- (2) Laporan hasil analisis transaksi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepolisian melalui BARESKRIM POLRI dan berkoordinasi dengan penyidik POLRI yang ikut serta dalam melaksanakan pengawasan Pemilu.

BAB VI

PEJABAT PENGHUBUNG

Pasal 14

- (1) Bawaslu dan PPATK masing-masing menunjuk Pejabat Penghubung.
- (2) Penunjukan dan penggantian Pejabat Penghubung ditetapkan dengan Surat Keputusan pimpinan masing-masing.
- (3) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberitahukan kepada masing-masing pihak.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama dibebankan pada masing-masing pihak secara proporsional dan dimungkinkan adanya dukungan pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 16

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Dengan berlakunya Nota kesepahaman ini, Nota Kesepahaman antara BAWASLU dan PPATK Nomor NK-12/1.02/PPATK/11/08 atau Nomor 05/BAWASLU/KB/XI/2008 tentang Kerjasama Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Terkait Dana Kampanye Pemilihan Umum, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian secara bersama oleh BAWASLU dan PPATK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh BAWASLU dan PPATK.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap dua, ditandatangani di atas materai secukupnya dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di : Ja Pada Tanggal :

: Jakarta :



1,